

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan dini merupakan hal yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan remaja maupun masyarakat. Pernikahan ini juga mengakibatkan para remaja menjadi putus sekolah sehingga membuat mereka kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu. Remaja putri yang sudah menikah dibawah umur 20 tahun yang masih memiliki mental yang belum mantap maka akan berisiko pada ibu dan janin saat melahirkan nantinya (Liesmayani *et al.*, 2022).

Menurut data *World Health Organization (WHO)* menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang. Permasalahan pernikahan usia dini saat ini sudah menjadi permasalahan dunia. Data *UNICEF (United Nations Children's Fund)* menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan menikah saat usia anak-anak bahkan 1 dari 3 diantara perempuan yang menikah usia dini menikah pada usia sebelum 15 tahun (Liesmayani *et al.*, 2022).

Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari jumlah anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Jumlah kasus tertinggi pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%),

menyebabkan pernikahan dini diantaranya pendidikan, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah

Indonesia tahun 2020, sebanyak 10.35% perzempuan umur 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun, namun rentang tahun 2019-2020 terakhir mengalami penurunan kecil perkawinan anak di Indonesia yaitu 0.5%. presentase pernikahan dini di Indonesia 4,89% pada usia 15-19 tahun. Remaja putri yang melakukan praktik pernikahan dini sebagian besar mengalami hamil pada usia 17 tahun (38,90%), 16 tahun (17,53%), dan usia 15 tahun (4,70%) (*Agustin et al.*, 2022).

Peranan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Perencanaan Usia Pernikahan (PUP) adalah pelibatan remaja dalam kependudukan dan keluarga berencana sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual, remaja merupakan sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dalam upaya menurunkan kelahiran total melalui penurunan kelahiran di kelompok remaja (15 - 19 tahun) dengan upaya pendewasaan usia perkawinan (meningkatkan usia kawin pertama perempuan), dalam upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (*Ria and Febriani*, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan bahwa pernikahan dini

di Riau pada tahun 2021 dengan jumlah 40,93 % sedangkan untuk daerah Rokan Hulu Tambusai Utara terdapat 3987 jiwa. Angka tersebut menunjukkan kesadaran remaja akan pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi masih rendah (Badan Pusat Statistik, 2020)

Faktor yang berkonstribusi pada Pernikahan usia dini antara lain adalah Pengetahuan, Pengetahuan yang rendah menyebabkan seorang remaja tidak mengetahui bahaya dan resiko yang ditimbulkan dari dampak pernikahan usia dini, Sehingga Remaja tersebut cenderung untuk melakukan pernikahan usia dini tanpa mengetahui sebab dan akibatnya dalam jangka waktu yang panjang (Arikhman, Efendi and Putri, 2019).

Berdasarkan survei awal kelapangan pada Bulan Desember 2022, data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Rokan Hulu Tambusai Utara, ada sebanyak 3987 jiwa dari jumlah kepala keluarga 1025 KK. Ada sebanyak 89 orang perempuan dan 18 orang laki-laki dengan yang menikah pada usia < 20 Tahun. Dengan mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Rokan Hulu Tambusai Utara adalah petani, sebagian kecil lainnya memenuhi kebutuhan hidup sebagai wiraswasta. Ditinjau dari segi pendidikan, penduduk desa ini umumnya hanya mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), juga banyak yang tidak menamatkan SD..

Berdasarkan data survei diatas menunjukan bahwa masalah pernikahan dini di Desa Rokan Hulu Tambusai Utara masih sangat memprihatinkan dan masih rendahnya pengetahuan remaja terhadap kesehatan organ

reproduksi.Untuk itu peneliti tertarik mengajukan judul tentang “Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Dini di SMP Negeri 15 Tambusai Utara ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini di SMP Negeri 15 Tambusai Utara Tahun 2023”?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini di SMP Negeri 15 Tambusai Utara Tahun 2023.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini di SMP Negeri 15 Tambusai Utara.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perpustakaan dan menambah wawasan bagi mahasiswa poltekkes kemenkes RI Medan dalam bidang Kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan referensi

2. Bagi Responden dan Lahan Praktik

Dapat menambah wawasan dan diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk meningkatkan pengetahuan tentang risiko pernikahan dini pada remaja.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1.1 Kealian Penelitian

Penulis	Pipit Marfiana	Dwi Ratnaningsih	Supriati	Widyawati
Judul Penelitian	Gambaran Pengetahuan Siswa Remaja Putri Tentang Risiko Kehamilan di SMP “X”	Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Kelas VIII Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMP Negeri 2 Pakis Kabupaten Magelang	Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Pada Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018	Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun
Tahun & Tempat	2021, di SMP Negeri 2 Indramayu, Jawa Barat	2022, Di SMP Negeri 2 Pakis Kabupaten Magelang	2018, Di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	2020, di Kelurahan Pudak Payung kota semarang

Jenis Penelitian & Metode Penelitian	Jenis penelitian ini deskriptif survey. Subjek penelitian adalah Siswa Remaja Putri. Total Sampel sebanyak 52 responden dengan cara <i>Probability Sampling</i>	Jenis penelitian deskriptif dengan metode survei dengan pendekatan Cross sectional. Subjek penelitian adalah semua siswi kelas VIII di SMP Negeri 2 Pakis Kabupaten Magelang yang diambil dengan menggunakan teknik total sampling	Jenis penelitian adalah deskriptif, deskriptif, Subjek penelitian adalah remaja mesjid Dusun IV Desa Cara pengambilan sampel menggunakan teknik accidental	Jenis penelitian deskriptif dengan metode survei dengan pendekatan Cross sectional. Subjek penelitian adalah semua remaja Putri usia 13-19 tahun di Kelurahan Pudak Payung
Persamaan/Perbedaan	Persamaan: Jenis penelitian Perbedaan: judul, variabel, t empat, dan waktu penelitian.	Persamaan: jenis penelitian Perbedaan: judul, variabel, tempat, dan waktu penelitian.	Persamaan: Jenis penelitian Perbedaan: judul, variabel, tempat, dan waktu penelitian.	Persamaan: jenis penelitian Perbedaan: judul, variabel, tempat, dan waktu penelitian.